



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 129 -2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN  
BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2024

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu menyelenggarakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

h l

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintah Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi internal Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang terpadu;
  - b. melakukan koordinasi dengan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain untuk penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang melibatkan lintas instansi;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik secara berkala; dan
  - d. merumuskan dan menerapkan kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
- KETIGA : Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 14 Februari 2024

WALI KOTA SOLOK

ZUL ELFIAN UMAR

h

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
 NOMOR : 100.3.3.3 - 129 -2024  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM  
 KOORDINASI SISTEM  
 PEMERINTAHAN  
 BERBASIS ELEKTRONIK  
 TAHUN 2024

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
 TAHUN 2024

No	Jabatan>Nama	Instansi	Jabatan Tim Koordinasi	Uraian Tugas
I	TIM PENGARAH			
1	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Ketua	• Mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE dengan instansi pusat dan pemerintah daerah lain
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	Anggota	• Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE
3	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Politik dan Hukum	Sekretariat Daerah	Anggota	• Mengoordinasikan layanan SPBE
4	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	• Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK • Mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPBE
5	Inspektur	Inspektorat	Anggota	• Mengoordinasikan pelaksanaan audit SPBE
6	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	• Mengoordinasikan perencanaan SPBE • Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data
7	Kepala Badan Keuangan Daerah	Badan Keuangan Daerah	Anggota	• Mengoordinasikan penganggaran SPBE
8	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	• Mengkoordinasikan SDM Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
9	Kepala Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota	• Mengoordinasikan integrasi proses bisnis



No	Jabatan>Nama	Instansi	Jabatan Tim Koordinasi	Uraian Tugas
II TIM PELAKSANA				
1	Kepala Dinas Kominfo	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola pemantauan dan evaluasi SPBE</li> <li>• Mengelola perubahan</li> </ul>
2	Inspektur Pembantu I	Inspektorat	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola pelaksanaan audit SPBE</li> </ul>
3	Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola arsitektur layanan SPBE</li> <li>• Mengelola pengetahuan</li> </ul>
4	Kepala Bidang Informatika dan Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola arsitektur infrastruktur SPBE</li> <li>• Mengelola arsitektur aplikasi SPBE</li> <li>• Mengelola risiko SPBE</li> <li>• Mengelola arsitektur keamanan SPBE</li> </ul>
5	Kepala Bidang Tata Kelola e-Government dan Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola ekosistem TIK</li> </ul>
6	Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola arsitektur data dan informasi</li> </ul>
7	Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Badan Keuangan Daerah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola aset TIK</li> </ul>
8	Kepala Bidang Perencanaan dan Pembinaan Aparatur	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola SDM SPBE</li> </ul>
9	Analisis Kebijakan Muda pada Bagian Organisasi	Sekretariat Daerah	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengelola arsitektur proses bisnis</li> </ul>
III SEKRETARIAT				
1	Sekretaris	Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengkoordinir pengumpulan data SPBE</li> </ul>
2	Pranata Komputer	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengumpulkan data SPBE</li> <li>• Mengolah data SPBE</li> <li>• Membuat laporan evaluasi SPBE</li> </ul>
3	Kepala Seksi Statistik	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
4	Analisis Perencana	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
5	Kepala Seksi Persandian	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

*lw*

No	Jabatan>Nama	Instansi	Jabatan Tim Koordinasi	Uraian Tugas
6	Pranata Humas	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
7	Staf Administrasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	

  
WALI KOTA SOLOK

  
ZUL ELFIAN UMAR

l